



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1039);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
5. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Penugasan Khusus adalah pengangkatan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
13. Daerah Tidak Diminati adalah daerah yang bukan merupakan daerah terpencil ataupun sangat terpencil dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil dan/atau tidak diminati; dan
- g. memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang belum memenuhi standar.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, yaitu:
 - a. Dokter Subspesialis;
 - b. Dokter Spesialis;
 - c. Dokter PPDS;
 - d. Dokter Umum;
 - e. Dokter gigi;
 - f. Bidan;
 - g. Perawat;
 - h. Apoteker;
 - i. Fisikawan Medik;
 - j. Psikologi Klinis;
 - k. Kesehatan Lingkungan;
 - l. Asisten Apoteker;
 - m. Penata Anestesi;
 - n. Radiografer;
 - o. Terapis Gigi dan Mulut;
 - p. Analis Kesehatan;
 - q. Fisioterapi;
 - r. Okupasi Terapi;
 - s. Terapi Wicara;
 - t. Teknisi Bank Darah;
 - u. Nutrisionis;
 - v. Ahli Akupuntur Terapis;
 - w. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - x. Elektromedik; dan
 - y. tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Masa Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu, dapat dilakukan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a. masih ada formasi;
 - b. berkinerja baik; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Lokasi penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan berada di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau merupakan daerah yang tidak diminati dan belum memenuhi standar serta kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 8

Tata cara pengadaan dan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Masa Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; dan/atau
 - e. meninggal /wafat.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penugasan khusus meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
- c. menyimpan rahasia tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi ASN;
- f. melaksanakan tugas profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada wilayah kerjanya.

Pasal 12

Larangan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum kepatutan, norma kesusilaan (termasuk miras, narkoba, judi dan selingkuh);
- b. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja;
- c. tidak boleh terlibat dalam Politik Praktis; dan
- d. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Daerah, Dinas Kesehatan dapat melibatkan institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi terkait.

Pasal 14

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan penugasan khusus yang mengundurkan diri dari sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat mendaftar lagi sebagai penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan penugasan khusus yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - b. pengembalian sebesar semua penghasilan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi; dan/atau

- c. meninggal dunia, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Tenaga medis dan tenaga kesehatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan tugasnya, sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya Masa Penugasan Khusus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

LEONARD S. AMPUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2025
TANGGAL 30 DESEMBER 2025**

**TATACARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH HANAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan

a. Perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau menyusun perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga, kriteria dan jumlah.

b. Penetapan alokasi formasi

- 1) Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan verifikasi terhadap data usulan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau.
- 2) Hasil verifikasi digunakan sebagai dasar untuk dikeluarkannya penetapan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh Gubernur.

c. Pendaftaran dan Seleksi

1) Tahap Pendaftaran

Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Penugasan Khusus secara terbuka melalui, media massa dan *website*, dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Persyaratan Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
3. Khusus dokter spesialis/subspesialis Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;

4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Sehat jasmani dan Rohani;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara;
8. Tidak menjadi Pengurus dan/atau anggota Partai Politik; dan
9. Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain;

2) Tahapan Seleksi:

a) Seleksi tahap I:

Seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kelengkapan administrasi:

- (1) Surat Lamaran Pekerjaan yang ditulis tangan dengan memakai *Ballpoint* *Boxy*/sejenisnya dengan Warna Hitam pada kertas *double folio* bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal surat lamaran;
- (2) Daftar Riwayat Hidup;
- (3) Fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik/Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
- (4) Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (5) Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (stempel basah);
- (6) Fotocopy STR yang dilegalisir (stempel basah);
- (7) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
- (8) Surat Pernyataan bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri bermaterai cukup;

- (9) Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (10) Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam Stopmap;
 - (11) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - (a) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan
 - (b) Bersedia di tempatkan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah dengan penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan.
- b) Seleksi tahap II:
Dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I. Seleksi tahap II terdiri atas: Wawancara.
- 3) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Surat Pemberitahuan.
 - 4) Tahap Pembekalan:
 - a) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan bertugas.
 - b) Pelaksanaan pembekalan:
 - (1) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II.
 - (2) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Provinsi Kalimantan Tengah.
 - (3) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
 - (4) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - (5) Pelaksanaan pembekalan dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/atau dana lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Pemberhentian/Pemutusan
 - a) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:

- (1) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - (2) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - (3) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - (4) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau di ketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Penghasilan:

1. Penghasilan tenaga medis dan tenaga kesehatan Penugasan Khusus dapat diberhentikan sementara atas permintaan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau selaku penanggung jawab pembuatan daftar penghasilan peserta Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas;
3. Penghasilan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank yang ditunjuk;
4. Besaran penghasilan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan mengacu pada standar satuan harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut;
5. Pada prinsipnya penyesuaian besaran Penghasilan Penugasan Khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Hanau dapat disetujui adalah sebagai berikut:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Penghasilan Pokok (Rp)
Dokter Subspesialis	Rp. 37.000.000,-
Dokter Spesialis	Rp. 33.000.000,-
Dokter PPDS	Rp. 29.000.000,-
Dokter Umum	Rp. 6.000.000,-
Dokter Gigi	Rp. 6.000.000,-
Bidan	Rp. 3.500.000,-
Perawat Ners	Rp. 4.000.000,-
Perawat	Rp. 3.500.000,-
Apoteker	Rp. 5.000.000,-
Fisikawan Medik	Rp. 3.500.000,-
Psikologi Klinis	Rp. 3.500.000,-
Tenaga Kesehatan Masyarakat	Rp. 3.500.000,-
Tenaga Kesehatan Lingkungan	Rp. 3.500.000,-
Asisten Apoteker	Rp. 3.500.000,-
Penata Anestesi	Rp. 5.000.000,-
Radiografer	Rp. 3.500.000,-
Terapis Gigi dan Mulut	Rp. 3.500.000,-
Analisis Kesehatan	Rp. 3.500.000,-
Fisioterapi	Rp. 3.500.000,-
Okupasi Terapi	Rp. 3.500.000,-
Terapi Wicara	Rp. 3.500.000,-
Teknisi Bank Darah	Rp. 3.500.000,-
Nutrisisionis	Rp. 3.500.000,-
Ahli Akupuntur Terapis	Rp. 3.500.000,-
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Rp. 3.500.000,-
Elektromedik	Rp. 3.500.000,-

6. Terhadap besaran penghasilan tersebut di atas dilakukan pemotongan, pemotongan dilakukan sesuai dengan ketentuan PERATURAN Perundang-undangan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIAR SABRAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 19691025 199603 1 003